

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

JL. A YANI KM. 33,8, KEL. LOKTABAT SELATAN, KEC. BANJARBARU SELATAN, KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN 70712 70712 05114782833

pajak.go.id



djp
Pemindahbukuan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : Pratama Banjarbaru

Persyaratan

1. FC KTP penandatanganan
2. FC Bukti Penerimaan Negara
3. 3. Faktur Pajak (PPN)
4. Syarat tambahan jika pemindahbukuan dilakukan antar NPWP : Surat pernyataan bertandatangan diatas materai 10000 bahwa pihak yang tertera namanya di bukti pembayaran bersedia atas pembayaran tersebut dipindahbukukan ke pihak penerima hasil pemindahbukuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. melengkapi dokumen persyaratan
2. 2. mengajukan permohonan secara langsung atau melalui pos

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pbk

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200